



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

**NOTULA**

- Dasar : 1. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/BP/SK/PW1.1.1/11/2024 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI PENGADILAN
2. Undangan Ketua tentang Pelaksanaan Satu Jam Saja Lampung tanggal 18 Januari 2025

- Hari : Rabu  
Tanggal : 23 April 2025  
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung  
Acara : Zoom Satu Jam Saja Bidang Kesekretariatan  
Peserta Rapat : Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional

**HASIL RAPAT:**

1. Pemaparan Narasumber (Kasubbag Kepegawaian PA Gunung Sugih) tentang Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja dan integritas PNS sangat mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi menuntut standar profesionalisme dan disiplin yang tinggi dari setiap pegawainya. Untuk itu, pelanggaran disiplin yang bersifat berat harus ditindak dengan tegas agar tercipta lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan berwibawa. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji lebih dalam tentang jenis dan pelaksanaan hukuman disiplin berat terhadap PNS di lingkungan Mahkamah Agung.

## **Jenis Hukuman Disiplin Berat**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, jenis hukuman disiplin berat meliputi:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## **Contoh pelanggaran:**

Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, beberapa kasus pelanggaran berat yang ditangani termasuk:

- Tidak masuk kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan;
- Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- Pelanggaran etika berat seperti perbuatan asusila;
- Tindak pidana korupsi yang melibatkan PNS di lingkungan peradilan.

## **Dampak dan tindak lanjut:**

- Penegakan disiplin berat berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pegawai serta memperkuat citra institusi peradilan. Namun, evaluasi berkala perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan hukuman, serta perlunya peningkatan sistem pembinaan yang mendorong budaya kerja etis dan profesional.

## **Kesimpulan:**

Hukuman disiplin berat adalah bagian penting dalam penegakan kedisiplinan ASN. Di Mahkamah Agung, mekanisme penjatuhan hukuman harus dilakukan secara objektif, adil, dan proporsional berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan yang tegas dan transparan akan memperkuat integritas lembaga peradilan.

### **1. Pertanyaan-Pertanyaan**

- **M. Agus Wibobo (Sekretaris PA Kotabumi)**

Bagaimana mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh satker tingkat pertama ataukah kita harus menjatuhkan hukuman langsung atau bertingkat karena yang

terjadi adalah ketika kita menjatuhkan hukuman kita berusaha untuk menyelesaikan kebanding. Dengan segala macam upaya memang kita akhirnya menjatuhkan hukuman atas perintah banding. Kemudian ketika terjadi laporan ke Bawas, Bawas turun menyampaikan bahwa tugas untuk menjatuhkan hukuman bukan ada di tingkat pertama ada di tingkat Bawas yang menjadi pertanyaan terbesar adalah bagaimana fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk menjatuhkan hukuman atau memberikan vonis terhadap kasus yang terjadi pada seorang pegawai di tingkat Pertama. Karena, ini langsung loncat ke Bawas. Sedangkan Bawas bertanya kepada kami, sudah dilaporkan ke banding atau belum. Kami menjawab sudah. Bahkan kita sudah berapa kali konsultasi. Namun kepada tidak diteruskan ke Bawas. Yang pertanyaan kami, kami dari satker pertama tidak punya hak untuk menyampaikan ke Bawas dan kami menyampaikan ke tingkat Banding, Sedangkan harusnya, Bawas mengetahui apa yang terjadi di dalam satker ini. Dan kami hanya menyampaikan kepada tingkat banding. Nah, itu pertanyaan saya, kenapa banding tidak meneruskan ke atas.

**Jawaban oleh Narasumber:**

Disini kita melihat Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Prosedurnya penerapan hukuman disiplin. Terkait hal tersebut sudah dilaksanakan semua, prosedur untuk pemeriksaan bahkan sampai penjatuhkan hukuman. Hanya yang menjadi pertanyaan kami sudah menyampaikan ke banding, tapi banding tidak menyampaikan bawas sedangkan bawas sendiri mengoreksi bahwa ini harusnya diteruskan ke bawas dan sedangkan pihak satker pertama itu tidak punya kewajiban atau memenuhi ini untuk mencapai ke bawas karena kita menyampaikan pasti harus tingkat banding apapun yang terjadi di satker pasti kita akan menyampaikan ke banding sedangkan bawas sendiri itu tidak mengetahui kenapa ini terjadi, banding tidak menyampaikan. Itu yang jadi pertanyaan saya. Karena kita di tingkat pertama ini, sesuai dengan SOP saja.

**Ditanggapi oleh (Kasubbag Kepegawaian PTA Bandar Lampung):**

kami juga membaca, mengkaji terus aturan yang berlaku. Memang kalau untuk penjatuhan hukuman disiplin, SK-nya itu nanti idealnya dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Misalnya hukuman disiplin ringan, itu cukup di atasan langsungnya saja, apabila misalnya atasan langsungnya itu sekretaris atau panitera, mungkin lebih kuat nanti yang mengeluarkan SK-nya adalah Ketua pengadilannya. Kemudian apabila hukuman sedang nanti yang mengeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan apabila Hukuman berat yang akan mengeluarkan SK adalah Sekma. Dalam proses pemeriksaan kita harus laporkan dan teruskan ke bawas. Jadi Bawas itu sifatnya rekomendasi. Begitu juga misalnya bapak ibu melihat ada pengumuman dari Bawas secara berkala setiap triwulan Bawas merealase, baik sedang berat. Itu bentuknya adalah rekomendasi.

Pernah kejadian bawas itu mengeluarkan SK HD yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Jadi, Ketua Pengadilan Agama ketika memerlukan SK HD itu idealnya memang harus ditembuskan ke tingkat banding. Sehingga nanti tingkat banding juga tidak kesalahan untuk kami teruskan ke bawas.

**Tambahan oleh Sekretaris PTA Bandar Lampung:**

Saya dulu mantan Kepala Subdirektorat Mutasi Panitera dan Jurusita Mahkamah Agung tahun 2012 yang pernah mengeluarkan SK hukuman disiplin kepada tenaga teknis terkait hukuman, bahwa proses hukuman memang diawali proses pemeriksaan di tingkat satker pertama. kemudian tingkat pertama meneruskan kepada tiket banding. Tingkat banding melakukan pemeriksaan, pemeriksaan kepada yang bersangkutan kemudian diteruskan kepada bawas. Kemudian, bawas akan turun ke satker. Ini pengalaman saya sebagai Kasubit yang mengeluarkan SK Hukuman Disipin.

• **Pertanyaan dari Tri Joko Sulistomo, S.H., M.M (Sekretaris PA Pringsewu)**

Sejauh mana kewenangan pengadilan tingkat pertama dalam memberikan hukuman disiplin. Apakah hukum disiplin ringan, sedang, atau bahkan berat. Sejauh mana boleh memberikan hukuman disiplin di tingkat pertama apakah cukup teguran-teguran saja atau yang sedang harus ke pta dan seterusnya apalagi berat? Salah satu perbedaan antara pp 94 dengan pp 53 di hukuman disiplin berat kalau di 53 itu sesuai kasus yang pernah terjadi di pringsewu itu, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Sedangkan di pp 94 itu kan penurunan jabatan selama 12 bulan. Kalau tidak salah seperti itu. Artinya kalau

di pp 53, jabatan aman, pangkat turun selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, pangkat kembali lagi ke awal kena hukuman disiplin, sedangkan di pp 94 diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang saya pertanyakan apakah sama dengan di pp 53 itu setelah satu tahun turun jabatan, apakah jabatan itu dipulihkan kembali atau tetap di jabatan setelah ada hukuman disiplin itu?

**Dijawab oleh Sekretaris PA Tanggamus (M. Mudatsir, S.Ag., M.M.):**

Sebenarnya PA Kotabumi sudah benar, sudah melanjutkan ke PTA. Tinggal PTA yang melanjutkan ke bawas, itu prosedurnya di pp 94 seperti itu. Jika hukuman sedang, berarti itu kewenangan PTA untuk memberikan hukuman. Namun jika ringan, hukumannya itu kewenangan Kotabumi sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbag Kepegawaian PTA Bandar Lampung tadi satu tingkat di bawahnya. Berarti kalau hukuman sedang, berarti dua tingkat di bawahnya. Berarti kalau hukuman berat, berarti kewenangan bawas itu aja rumusnya.

**Ditanggapi oleh (Kasubbag Kepegawaian PTA Bandar Lampung):**

Jadi untuk kasus Kotabumi tadi, itu infonya dari mana bahwa tidak diteruskan oleh PTA. Karena secara dokumen itu kami telah melakukan pemeriksaan juga dari dokumen yang telah disampaikan oleh Kotabumi, sudah dibentuk tim, sudah kita laporkan juga ke KPTA diteruskan ke bawas. Nah, untuk yang perihal bawas turun, itu ternyata ada lagi laporan orang yang sama, tapi laporannya melalui Siwas.

**Ditanggapi oleh Kasubbag Perencanaan (Hardini Tawangsari, S.Si., M.H.)**

Bapak Ibu sebenarnya ini adalah sebuah tema yang sangat menarik untuk dibicarakan. Ada beberapa masukan untuk pemakalah sebaiknya tidak hanya menampilkan satu regulasi dasar hukum. Disini cuma PP 94. Sementara di MA itu ada Perma 9 Tahun 2016 yang membicarakan kewenangan bawas. Kemudian ada juga perma yang terkait dengan remunerasi itu semuanya terhubung. Kemudian juga lebih tajam lagi dibahasnya.

Terkait kasus Kotabumi yang sempat dibahas sebenarnya bawas yang datang ke Kotabumi itu menggunakan Perma 9 tahun 2016. Dalam Perma itu sebenarnya bukan kewenangan bawas yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, tapi kewenangan itu tetap mengikuti PP 94 sekarang. Dasar hukum bawas ini yang

Perma 6 Tahun 2016 itu sebenarnya expire juga Bapak Ibu, karena konsiderannya itu masih menggunakan PP 53. Sementara PP53 itu bukan direvising. Tapi PP53 itu dicabut, yang dijamin dengan PP 94. Ini ada dua kesalahpahaman juga sama orang-orang. Tapi memang masalah ini, sebenarnya menjadi isu nasional dan mungkin di bawah sendiri itu masih ada dua perdebatan.

Untuk masalah Kotabumi, karena ini ada dua ternyata menurut informasinya. Ada pengaduan lewat Siwas, ada proses yang sedang berjalan, yang secara berjenjang tadi. Ternyata bawah ini turun itu berdasarkan laporan dari Siwas. Sehingga memang, kalau Siwas kan memang tidak berjenjang. Karena Siwas itu langsung ke bawah.

Nama Notulis,

  
Heni Permatasari, S.I.P.  
NIP. 199611102023212037

Mengetahui,  
Sekretaris,

  
H. Aziz Falahudin, S.H., M.H.  
NIP. 196606171993031002